



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 25/ Pid. Sus / 2021 / PN Pml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD MUHROJI Bin WARI  
Tempat lahir : Pemalang  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 13 Agustus 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Tambakyuda RT 01 RW 04 Desa  
Bojongnangka Kec. Pemalang Kab. Pemalang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama PUJI SUSANTO, S.H., Pengacara / Advokat dan Penasihat Hukum dari LBH Wahana Kabupaten Pemalang, yang beralamat di Jl. Raya Lenggerong, Desa Lenggerong RT. 002, RW.001, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 29 Maret 2021;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal

18 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, hasil laboratorium, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 April 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUHROJI Bin WARI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU NO. 36 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-02/PMALA/Enz.2/0321 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MUHROJI Bin WARI berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 9(sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.dan Denda : sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) rokok gudang garam surya, Pil warna kuning sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir yang dibungkus dalam plastik warna putih bertuliskan Original Accessories, Pil warna kuning sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam plastik warna bening transparan, 1(satu) buah bungkus rokok gudang garam surya, 1(satu) Tas pinggang warna biru dongker bertuliskan Tough Sils dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1(satu) Handphone merk Xiami warna gold dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD MUHROJI Bin WARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sangat menyesali perbuatanya ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2021, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUHROJI bin WARI pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di rumah kos di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib, Sdr ADITYA PRATAMA membeli pil kuning kepada terdakwa sebanyak 2 paket @ 7 butir (dua paket berisi 14 butir) dengan harga per paket seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) jadi waktu itu Sdr ADITYA PRATAMA memberikan uang sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk membeli rokok dan makan.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna kuning tersebut dari Sdr JERI (DPO), Laki-laki, Umur kurang lebih 35 tahun, Alamat Kecamatan Panjang Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per satu butirnya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut dan tidak mempunyai keahlian khusus tentang sediaan farmasi berupa obat.
- Bahwa penggunaan pil warna kuning tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat berbentuk pil warna kuning tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi telah ditemukan obat berupa pil kuning yang terdakwa bawa dalam tas yang rencananya akan diedarkan kepada para konsumen atau pembeli.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa pil kuning yang berada di dalam plastic warna putih bertuliskan Original Accessories yang berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan pil kuning yang berada dalam plastic warna bening transparan yang berjumlah 100 (seartus) butir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 233(dua ratus tiga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah pil kuning milik terdakwa yang siap untuk diedarkan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 207/NOF/2021 tanggal 2 Februari 2021 jenis bidang pemeriksaan Obat Berbahaya Forensik dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-458/2021/NOF dan BB-459/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah NEGATIF(tidak mengandung narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUHROJI bin WARI pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di rumah kos di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib, Sdr ADITYA PRATAMA membeli pil kuning kepada terdakwa sebanyak 2 paket @7 butir(dua paket berisi 14 butir) dengan harga per paket seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi waktu itu Sdr ADITYA PRATAMA memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk membeli rokok dan makan.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna kuning tersebut dari Sdr JERI (DPO), Laki-laki, Umur kurang lebih 35 tahun, Alamat Kecamatan Panjang Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per satu butirnya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut dan tidak mempunyai keahlian khusus tentang sediaan farmasi berupa obat.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahan pengunaan pil warna kuning tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat berbentuk pil warna kuning tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi telah ditemukan obat berupa pil kuning yang terdakwa bawa dalam tas yang rencananya akan diedarkan kepada para konsumen atau pembeli.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa pil kuning yang berada di dalam plastic warna putih bertuliskan Original Accessories yang berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan pil kuning yang berada dalam plastic warna bening transparan yang berjumlah 100 (seartus) butir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir adalah pil kuning milik terdakwa yang siap untuk diedarkan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :207/NOF/2021 tanggal 2 Februari 2021 jenis bidang pemeriksaan Obat Berbahaya Forensik dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan: BB-458/2021/NOF dan BB-459/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. ASMORO BUDI PURWANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Anggota Kepolisian sebelumnya mendapatkan laporan bahwa Sdr AMIN RIZIK alamat Kebondalem sering mengkonsumsi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pil kuning yang merupakan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ijin edar, sehingga saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menemui Sdr AMIN RIZIK ;

- Bahwa pada saat itu Sdr AMIN RIZIK mengakui kalau sering mengkonsumsi pil kuning tersebut dan telah membelinya dari Sdr ADITYA PRATAMA, kemudian saksi dan sdr AMIN RIZIK mencari Sdr ADITYA PRATAMA ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr ADITYA PRATAMA, dirinya mengaku kalau membeli pil kuning tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan terdakwa di rumah kos di Jl Kerinci Kel Wanarejan Selatan Selatan Kec Taman Kab Pemalang lalu menggeledah badan dan tas milik Terdakwa dan berhasil menemukan pil kuning yang berada di dalam plastik warna putih bertuliskan Original Accessories yang berjumlah 133 butir dan pil kuning yang berada dalam plastik warna bening transparan yang berjumlah 100 butir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir adalah pil kuning milik Terdakwa yang siap untuk diedarkan ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi II. ARIF BUDIMAN bin SUPRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Anggota Kepolisian sebelumnya mendapatkan laporan bahwa Sdr AMIN RIZIK alamat Kebondalem sering mengkonsumsi pil kuning yang merupakan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ijin edar, sehingga saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menemui Sdr AMIN RIZIK ;
- Bahwa pada saat itu Sdr AMIN RIZIK mengakui kalau sering mengkonsumsi pil kuning tersebut dan telah membelinya dari Sdr ADITYA PRATAMA, kemudian saksi dan sdr AMIN RIZIK mencari Sdr ADITYA PRATAMA ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr ADITYA PRATAMA, dirinya mengaku kalau membeli pil kuning tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan Terdakwa di rumah kos di Jl Kerinci Kel Wanarejan Selatan Selatan Kec Taman Kab Pemalang lalu menggeledah badan dan tas milik Terdakwa dan berhasil menemukan pil kuning yang berada di dalam plastik warna putih bertuliskan Original

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menggoda jumlah 133 butir dan pil kuning yang berada dalam plastik warna bening transparan yang berjumlah 100 butir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir adalah pil kuning milik Terdakwa yang siap untuk diedarkan ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli yaitu ABDUL HAKIM, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai PNS yang berdinasi di DKK Kab Pemalang yang bertugas di bagian Seksi Kefarmasian ;
- Bahwa menurut saksi obat tersebut tidak ada bungkus yang berlabel dengan bentuk serta warna obat yang diduga kuat adalah obat sediaan farmasi sesuai ciri-ciri khususnya ;
- Bahwa jenis obat TRIHEXYPHENIDIL adalah obat standar farmasi bila dikemas dengan bungkus dan labelnya, namun sesuai obat yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah yang tidak ada bungkus dan labelnya dikatakan tidak standar farmasi ;
- Bahwa jenis obat TRIHEXYPHENIDIL adalah obat yang dipergunakan untuk pengobatan Parkinson atau ekstra pyramidal dengan dosis yang diajurkan 2-3 tablet/hari selama 3 hari, sedangkan efek atau reaksi samping apabila over dosis adalah penglihatan kabur, pusing, cemas, dilatasi pupil, sakit kepala, takikardia ;
- Bahwa obat tersebut di distribusi dari pabrik obat kepada PBF atau pedagang besar farmasi yang disalurkan ke apotik, rumah sakit atau puskesmas ;
- Bahwa penyaluran /distribusi obat dari pabrik hingga kepada apotik, rumah sakit, puskesmas yang mana pedagang besar farmasi dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan atau dinas kesehatan provinsi ;
- Bahwa kode tanda huruf K atau warna merah merupakan kode obat keras yang artinya obat tersebut diperoleh dengan menggunakan resep dokter atau pasien yang berobat ke dokter yang pastinya sesuai dengan keperluan pengobatan penyakitnya hingga memperoleh resep untuk dibelikan di apotik atau puskesmas ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak diperbolehkan dan melanggar hukum karena tidak mempunyai keahlian dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang sesuai yang diatur dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperoleh ijin untuk obat adalah salah satunya syarat yang harus ada diantaranya yang bertanggung jawab memiliki keahlian di bidang kefarmasian atau seorang Apoteker atau asisten Apoteker ;

Atas Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB Sdr ADITYA PRATAMA membeli pil kuning kepada terdakwa sebanyak 2 paket @ 7 butir (dua paket berisi 14 butir) dengan harga per paket seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi waktu itu Sdr ADITYA PRATAMA memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk membeli rokok dan makan ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna kuning tersebut dari Sdr JERI(DPO), laki-laki, umur kurang lebih 35 tahun, alamat Kec. Panjang, Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per satu butirnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut dan tidak mempunyai keahlian khusus tentang sediaan farmasi berupa obat ;
- Bahwa penggunaan pil warna kuning tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat berbentuk pil warna kuning tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi telah ditemukan obat berupa pil kuning yang Terdakwa bawa dalam tas yang rencananya akan diedarkan kepada para konsumen ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh polisi berupa pil kuning yang berada di dalam plastik warna putih bertuliskan Original Accessories yang berjumlah 133 butir dan pil kuning yang berada dalam plastik warna bening transparan yang berjumlah 100 butir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir adalah pil kuning milik Terdakwa yang siap untuk diedarkan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomer 207/NOF/2021 tanggal 2 Februari 2021 jenis bidang pemeriksaan Obat Berbahaya Forensik dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-458/2021/NOF dan BB-459/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rokok gudang garam surya ;
- Pil warna kuning sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir yang dibungkus dalam plastik warna putih bertuliskan Original Accessories ;
- Pil warna kuning sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam plastik warna bening transparan ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya ;
- 1(satu) tas pinggang warna biru dongker bertuliskan Tough Silhs ;
- 1(satu) handphone merk Xiaomi warna gold ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperhatikan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 207/NOF/2021 tanggal 2 Februari 2021 jenis bidang pemeriksaan Obat Berbahaya Forensik dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan: BB-458/2021/NOF dan BB-459/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, hasil laboratorium, serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 22.15 Wib bertempat di rumah kos di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib, Sdr ADITYA PRATAMA membeli pil kuning kepada Terdakwa sebanyak 2 paket @7 butir(dua paket berisi 14 butir) dengan harga per paket seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi waktu itu Sdr ADITYA PRATAMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
membekalkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan

uangnya sudah habis untuk membeli rokok dan makan ;

- Bahwa benar Terdakwa membeli pil warna kuning tersebut dari Sdr JERI (DPO), Laki-laki, umur kurang lebih 35 tahun, alamat Kecamatan Panjang Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) per satu butirnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut dan tidak mempunyai keahlian khusus tentang sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa benar penggunaan pil warna kuning tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat berbentuk pil warna kuning tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi telah ditemukan obat berupa pil kuning yang terdakwa bawa dalam tas yang rencananya akan diedarkan kepada para konsumen atau pembeli ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh polisi berupa pil kuning yang berada di dalam plastik warna putih bertuliskan Original Accessories yang berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan pil kuning yang berada dalam plastik warna bening transparan yang berjumlah 100 (seratus) butir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir adalah pil kuning milik Terdakwa yang siap untuk diedarkan ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :207/NOF/2021 tanggal 2 Februari 2021 jenis bidang pemeriksaan Obat Berbahaya Forensik dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan: BB-458/2021/NOF dan BB-459/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah AHMAD MUHROJI Bin WARI, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 ( satu ) yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memiliki ijin edar;**

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 22.15 Wib bertempat di rumah kos di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib, Sdr ADITYA PRATAMA membeli pil kuning kepada terdakwa sebanyak 2 paket @7 butir(dua paket berisi 14 butir) dengan harga per paket seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi waktu itu Sdr ADITYA PRATAMA memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id untuk membeli rokok dan makan. Terdakwa membeli pil warna kuning tersebut dari Sdr JERI (DPO) yang beralamat di Kecamatan Panjang Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per satu butirnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut dan tidak mempunyai keahlian khusus tentang sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang, bahwa penggunaan pil warna kuning tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat berbentuk pil warna kuning tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi telah ditemukan obat berupa pil kuning yang terdakwa bawa dalam tas yang rencananya akan diedarkan kepada para konsumen atau pembeli ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang disita oleh polisi berupa pil kuning yang berada di dalam plastik warna putih bertuliskan Original Accessories yang berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan pil kuning yang berada dalam plastik warna bening transparan yang berjumlah 100 (seratus) butir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan jumlah seluruhnya sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) butir adalah pil kuning milik Terdakwa yang siap untuk diedarkan ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :207/NOF/2021 tanggal 2 Februari 2021 jenis bidang pemeriksaan Obat Berbahaya Forensik dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan: BB-458/2021/NOF dan BB-459/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 ( dua ) yaitu unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memiliki ijin edar" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) rokok gudang garam surya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil warna kuning sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir yang

dibungkus dalam plastik warna putih bertuliskan Original Accessories ;

- Pil warna kuning sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam plastik warna bening transparan ;

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya,

- 1 (satu) tas pinggang warna biru dongker bertuliskan Tough Slhs ;

Oleh karena barang-barang tersebut diatas merupakan barang kejahatan dan dipakai untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Handphone merk Xiami warna gold, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUHROJI Bin WARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memiliki ijin edar" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MUHROJI Bin WARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rokok gudang garam surya ;

- Pil warna kuning sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir yang dibungkus dalam plastik warna putih bertuliskan Original Accessories ;

- Pil warna kuning sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus dalam plastik warna bening transparan ;

- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya ;

- 1 (satu) tas pinggang warna biru dongker bertuliskan Tough Slhs ;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna gold ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh ST. Iko Sudjarmiko, S.H sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H dan Ribka Novita Bontong, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Turasih S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Laily Fitria Titin A, S.H.M.H

ST. Iko Sudjarmiko, S.H

Ribka Novita Bontong, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Turasih, S.H